

BAB II

KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN WCS TERKAIT PERDAGANGAN ILEGAL TRENGGILING DI INDONESIA

Bab ini berisikan penjelasan mengenai kasus perdagangan ilegal trenggiling yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya penjelasan tersebut diharapkan pembaca dapat memiliki gambaran mengenai maraknya perdagangan ilegal trenggiling yang terjadi di Indonesia. Dalam bab ini juga akan dibahas secara rinci mengenai CITES sebagai sebuah rezim internasional yang salah satunya menaungi mengenai permasalahan perdagangan ilegal trenggiling. Bab ini akan diakhiri dengan pembahasan mengenai kerjasama Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia beserta program kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES. Data – data yang dipaparkan dalam bab ini akan menjadi sangat penting untuk memahami analisis dan penjelasan di bab selanjutnya.

2.1 Kasus Perdagangan Ilegal Trenggiling Sunda (*Manis Javanica*) di Indonesia

Selain dikenal sebagai negara dengan sumber daya alam yang sangat tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara dengan pusat perdagangan satwa liar ilegal terbesar di dunia. Peristiwa ini sangat disayangkan karena sebenarnya Indonesia menempati peringkat kedua dalam 10 negara dengan kekayaan alam paling tinggi di dunia setelah negara Brazil. Perdagangan satwa liar secara ilegal

adalah sebuah kegiatan jual beli satwa yang dilindungi tanpa adanya izin dari pemerintah (TRAFFIC, 2010: 1–2). Kegiatan ini dapat menghancurkan ekosistem dan populasi satwa yang ada karena kegiatan ini merupakan sebuah tindakan kriminal yang terorganisir untuk memenuhi keuntungan serta permintaan konsumen semata. Maka dari itu, Indonesia dengan 17.000 keanekaragaman hayatinya, di masa sekarang terancam oleh permasalahan perdagangan ilegal ini (Indonesia.go.id, 2018: 12–15). Sehingga hal ini menyebabkan Indonesia menempati peringkat ke enam dalam kepunahan biodiversitas di dunia (National Geographic Indonesia, 2019: 23–26). Satwa liar tersebut kemudian dijual secara ilegal melalui *black market*, namun akhir – akhir ini data menunjukkan bahwa transaksi dilakukan secara terang – terangan melalui Facebook. Perdagangan satwa liar secara ilegal ini melibatkan rantai perdagangan baik dalam ranah nasional maupun internasional. Perdagangan ini mengakibatkan kepunahan hewan yang dilindungi baik di Indonesia maupun kancah internasional.

Di antara sejumlah besar spesies satwa liar yang ditemukan di pasar internasional dan domestik, salah satu satwa liar di Indonesia yang terancam oleh adanya perdagangan ilegal adalah Trenggiling Sunda (*Manis Javanica*). Perdagangan ilegal Trenggiling Sunda telah terjadi sejak tahun 1925. Berdasarkan status dari CITES, Trenggiling telah masuk ke dalam kategori Appendiks I atau masuk dalam kategori hewan yang terancam punah (Sutter, 2014: 10). *Database and Analysis Officer* WCS Indonesia, Yunita Dwi Setyorini juga mengatakan bahwa walaupun Trenggiling tidak menjadi bahan makanan di Indonesia, tetapi

Trenggiling menjadi salah satu satwa liar yang paling sering diperdagangkan secara ilegal.

Kedelapan spesies trenggiling yang ada telah terdaftar sebagai salah satu satwa yang terancam kepunahan dalam *IUCN Red List of Threatened Species* berdasarkan penurunan populasi yang terjadi pada masa lalu hingga sekarang. Penurunan ini banyak disebabkan oleh tingginya tingkat perburuan untuk keperluan rumah tangga dan perdagangan internasional, yang menurut volume hampir secara eksklusif ilegal saat ini. Ancaman lainnya termasuk hilangnya habitat dan degradasi yang disebabkan oleh perladangan berpindah dan pengalihan hutan menjadi pertanian permanen dan tanaman industri seperti kelapa sawit (IUCN SSC Pangolin Specialist Group, 2016: 2). Secara spesifik Trenggiling Sunda merupakan salah satu jenis Trenggiling yang paling banyak diperdagangkan secara ilegal terutama dari Indonesia dan kemudian dikirim ke negara – negara Asia lainnya. Trenggiling Sunda paling banyak diperdagangkan karena dianggap memiliki fungsi sebagai obat dan memiliki akses yang mudah untuk didapatkan.

Berdasarkan data dari statistik perdagangan ilegal trenggiling tahun 2010 – 2015, terdapat 26.000 ekor Trenggiling Sunda yang diperdagangkan secara ilegal dari Indonesia. Angka ini dianggap sangat tinggi mengingat populasi Trenggiling Sunda yang kian menurun setiap tahunnya hingga di tahun 2020 (Nugraha, 2020: 1–2). Pada tahun 2010, terjadi 15 kasus perdagangan ilegal trenggiling dengan 3000 ekor trenggiling yang diperdagangkan. Kemudian di tahun 2011, terjadi 18 kasus perdagangan ilegal trenggiling dengan 3160 ekor trenggiling yang diperdagangkan. Pada tahun 2012, terjadi 20 kasus perdagangan ilegal trenggiling dengan 8000 ekor

trenggiling yang diperdagangkan. Kemudian di tahun 2014, terjadi 23 kasus perdagangan ilegal trenggiling dengan 10.000 ekor trenggiling yang diperdagangkan. Terakhir di tahun 2015, terjadi 35 kasus perdagangan ilegal trenggiling dengan lebih dari 30.000 ekor trenggiling yang diperdagangkan.

2.1.1 Alasan Perdagangan Ilegal terhadap Trenggiling Sunda (*Manis Javanica*)

Salah satu negara Asia yang paling banyak membeli dan menjadi pusat tujuan dari perdagangan ilegal Trenggiling Sunda dari Indonesia adalah China. Pada tahun 2019 terdapat tujuh kasus dengan total 200 ekor Trenggiling Sunda yang diselundupkan dan dikirim ke China melalui jalur perdagangan dari ujung pulau Sumatera (Zhang et al., 2019: 411–412). Terdapat berbagai alasan mengapa Trenggiling Sunda menjadi salah satu hewan yang menjadi sasaran dalam perdagangan ilegal internasional. Di China, Trenggiling Sunda diyakini sebagai obat tradisional yang mujarab atau yang disebut dengan *Traditional Chinese Medicine* (TCM). Sekujur tubuh Trenggiling ditutupi oleh sisik untuk melindunginya dari predator. Sisik itulah yang diperebutkan manusia selama ini. Di pasar gelap sisik trenggiling dijual mencapai Rp 50.000,00 perkepingnya, sehingga 1 kilo sisik trenggiling bisa mencapai Rp 50-70 juta (Widiarni, 2020: 56-57).

Sisik Trenggiling Sunda banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional serta digunakan untuk jenis narkoba sabu – sabu. Banyak orang yang berpendapat bahwa sisik tersebut dapat menghilangkan berbagai penyakit seperti rasa nyeri, meningkatkan produksi ASI, meredakan malaria, dan dapat mengobati penyakit

pendengaran (Garda Animalia, 2019: 1). Selain itu, menurut salah satu Pakar Lingkungan Hidup dan Kesehatan Universitas Riau, Ariful Amri, bahwa sisik trenggiling mengandung zat aktif Tramadol HCL. Tramadol HCL merupakan salah satu partikel yang ada pada psikotropika jenis sabu-sabu. Zat ini juga merupakan salah satu obat analgesik yang digunakan untuk mengatasi nyeri hebat, baik akut atau kronis dan nyeri pasca operasi (Nature, 1938: 35-36). Selain dijadikan obat – obatan, sisik Trenggiling Sunda juga dimanfaatkan sebagai kosmetik, serta daging Trenggiling juga banyak dikonsumsi karena dipandang sebagai daging yang lezat. Obat yang dihasilkan dari sisik Trenggiling Sunda ini dikenal luas efektif dalam menyembuhkan berbagai penyakit dengan cara yang aman tanpa adanya efek samping (Marcy Long, 2020: 52-55).

2.1.2 Jalur Perdagangan Ilegal terhadap Trenggiling Sunda (*Manis Javanica*)

Perdagangan ilegal trenggiling yang terjadi di Indonesia tidak hanya melibatkan negara Indonesia saja, tetapi juga melibatkan banyak negara lainnya terutama negara – negara yang berada di Asia. Sehingga perdagangan ilegal trenggiling yang terjadi antar negara di Asia termasuk dalam tindak kejahatan transnasional dalam dunia internasional. Terdapat kurang lebih 10 negara yang menjadi aktor – aktor aktif dalam perdagangan ilegal trenggiling yaitu China, Amerika Serikat, Vietnam, Malaysia, Hongkong, Thailand, Laos, Nigeria, Indonesia, dan Jerman. Kesepuluh negara ini merupakan negara – negara yang paling banyak melakukan ekspor, impor, dan menjadi negara transit dari perdagangan ilegal trenggiling di dunia.

Dengan besarnya perdagangan ilegal yang terjadi di wilayah Asia, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang berperan besar dalam perdagangan internasional. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia menjadi salah satu negara pemasok Trenggiling Sunda terbesar secara ilegal.

Gambar 2.1 Jalur Perdagangan Ilegal Trenggiling Sunda dari Indonesia



Sumber 2.1 www.traffic.org

Berdasarkan peta persebaran di bawah dapat dilihat jalur perdagangan / rute penyelundupan Trenggiling Sunda secara ilegal yang melibatkan Indonesia sebagai negara pemasok utama dengan negara – negara di Asia lainnya. Ketebalan garis dalam gambar di atas menggambarkan jumlah (frekuensi) pengiriman di jalur antar satu negara dengan negara lainnya. Semakin tebal garis yang ada maka semakin banyak jumlah perdagangan ilegal antar Indonesia dengan negara lainnya. Terdapat

beberapa spot pengiriman berbeda dari Indonesia yang digambarkan dengan warna garis yang berbeda yaitu garis biru berarti pengiriman trenggiling secara ilegal dari Indonesia dengan lokasi yang tidak spesifik, garis merah berarti pengiriman trenggiling secara ilegal dari wilayah Sumatera, garis hijau berarti pengiriman trenggiling secara ilegal dari wilayah Jawa, garis orange berarti pengiriman trenggiling secara ilegal dari wilayah Kalimantan, dan garis biru muda berarti pengiriman trenggiling secara ilegal dari luar negara Indonesia (Ita Gomez et al., n.d., 2015: 21–23).

Jalur perdagangan / rute penyelundupan ilegal terhadap Trenggiling Sunda telah terbentuk sejak lama. Terdapat tingkat efektivitas dan jarak pengiriman paling dekat dari daerah – daerah perbatasan yang merupakan wilayah *hot spot* ke negara – negara penerima. Seperti yang telah dijelaskan jalur yang paling sering digunakan dalam perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia adalah dari Pulau Sumatera ke Malaysia, Thailand, Laos, Vietnam, China, kemudian diteruskan ke Rusia. Hal tersebut disebabkan karena Pulau Sumatera merupakan wilayah *hot spot* paling banyak di Indonesia dan memiliki pelabuhan di setiap daerah perbatasannya. Pelabuhan – pelabuhan tersebut kemudian akan menjadi lokasi pengiriman trenggiling yang diperdagangkan secara ilegal. Salah satu pelabuhan yang paling sering digunakan adalah Pelabuhan Belawan yang terletak di Medan, Sumatera Utara. Maka rute tersebut yang digunakan karena jarak yang ditempuh lebih dekat.

Kedua, minimnya penjagaan dari aparat keamanan dan peraturan yang ketat dari pemerintah setempat. Seperti yang diketahui daerah – daerah perbatasan di wilayah Indonesia tidak memiliki aparat keamanan / polisi hutan yang kuat, selain

itu peraturan mengenai penangkapan terkait perdagangan ilegal juga tidak tegas, sehingga rute penyelundupan yang dipilih adalah melewati daerah – daerah *hot spot* karena dapat menghindari pemeriksaan muatan oleh aparat keamanan / polisi hutan setempat. Banyaknya kasus yang telah terjadi juga dapat lolos dan melewati aparat keamanan yang lemah dan tidak tegas (Gomez et al., 2015: 21–22).

Ketiga, alasan lainnya terbentuk rute penyelundupan terhadap trenggiling adalah terdapat campur tangan dan bantuan yang diberikan oleh masyarakat lokal di daerah perbatasan. Bantuan yang diberikan oleh masyarakat lokal dapat mempermudah para pemasok untuk menyelundupkan trenggiling secara ilegal karena masyarakat lokal dapat membantu memilih rute yang cepat dan dapat menghindari aparat keamanan yang berjaga. Selain itu, masyarakat lokal juga memiliki peran besar dalam rute perdagangan ilegal trenggiling karena dapat memberikan informasi – informasi yang dapat membantu para pemasok / penjual untuk melancarkan tindakan kriminalnya tersebut (BBTNBBS, 2018: 3). Berdasarkan alasan – alasan tersebut maka terbentuk jalur perdagangan / rute penyelundupan Trenggiling Sunda secara ilegal yang berpusat di Indonesia dan kemudian menuju negara – negara lainnya di Asia.

Kemudian dilansir dari data yang ada, perdagangan ilegal Trenggiling Sunda dari Indonesia dikategorikan menjadi beberapa tingkat. Tingkat pertama yaitu wilayah dengan tingkat frekuensi perdagangan ilegal tinggi (digambarkan dengan garis merah tebal) yaitu pengiriman dari wilayah Sumatera ke negara China dengan melalui beberapa negara transit yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Laos, Vietnam, dan China. Kemudian China mengirimkan ke Rusia.

Tingkat kedua yaitu wilayah dengan frekuensi perdagangan ilegal sedang – tinggi (digambarkan dengan garis biru tua tebal) yaitu pengiriman dari wilayah Aceh ke negara Malaysia dan Vietnam. Tingkat ketiga yaitu wilayah dengan frekuensi perdagangan ilegal sedang – tinggi (digambarkan dengan garis biru tua tipis) yaitu pengiriman dari wilayah Aceh ke negara Amerika Serikat (AS), Thailand, Singapura, Vietnam, China, dan Filipina.

Tingkat ke empat yaitu wilayah dengan frekuensi perdagangan ilegal sedang (digambarkan dengan garis hijau) yaitu pengiriman dari wilayah Jawa ke negara Singapura dan Vietnam. Terakhir, tingkat kelima yaitu wilayah dengan frekuensi perdagangan ilegal rendah (digambarkan dengan garis orange) yaitu pengiriman dari wilayah Kalimantan ke negara Taiwan dan China. Kemudian terdapat pengiriman dari negara Kamerun ke Indonesia yang kemudian akan dilanjutkan ke negara – negara lainnya. Berdasarkan semua laporan kasus penyitaan perdagangan ilegal trenggiling yang ada, pengiriman selalu berasal dari wilayah – wilayah di Indonesia. Hal ini menjadi bukti tegas bahwa Indonesia memiliki peran utama sebagai negara yang memasok trenggiling dalam jalur perdagangan ilegal tersebut. Dengan kata lain Indonesia merupakan negara penghubung utama dalam pasar gelap perdagangan ilegal trenggiling.

Gambar 2.2 Titik *Hot Spot* Perdagangan Ilegal Trenggiling Sunda di Indonesia



Sumber 2.2 www.traffic.org

Perdagangan ilegal Trenggiling Sunda yang dikirim dari Indonesia tidak hanya terpusat ke satu wilayah saja, terdapat perbandingan yang cukup tinggi di tiga pulau Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari tiga hal yaitu titik *hot spot* perdagangan, muatan perdagangan, dan jalur perdagangan. Peta persebaran dibawah menunjukkan lokasi – lokasi *hot spot* atau lokasi dengan perdagangan ilegal trenggiling terbesar di Indonesia dari tahun 2010 – 2020.

Dapat dilihat bahwa pulau Sumatera merupakan wilayah dengan *hot spot* perdagangan ilegal trenggiling terbanyak yang sebagian besar terjadi di provinsi Sumatera Utara. Perdagangan ilegal trenggiling yang terjadi di wilayah Sumatera ini dikenal dengan nama “Jalur Perhubungan Daratan Sunda”. Jalur ini

menggambarkan hubungan dagang yang kokoh antara Indonesia (terutama pulau Sumatera) sebagai negara pemasok utama dengan negara Singapura dan Malaysia.

Salah satu penyebab terbentuknya hubungan dagang yang kokoh ini disebabkan karena dekatnya posisi geografis antara pulau Sumatera dengan kedua negara tersebut. Sehingga dianggap sebagai pulau paling penting dalam kegiatan perdagangan ilegal trenggiling tersebut. Perdagangan ilegal tersebut bahwa kota Medan tepatnya Pelabuhan Belawan (Sumatera Utara) menjadi lokasi pengumpulan utama sebelum diekspor ke Semenanjung Malaysia (Gomez et al., 2017: 42–45).

2.2 *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) sebagai sebuah Rezim Internasional*

CITES adalah sebuah perjanjian internasional antarnegara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota *World Conservation Union (IUCN)* tahun 1963. Konvensi ini bertujuan melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi CITES dengan Surat Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 (CITES, n.d., 1978: 1–2).

Kebijakan – kebijakan yang ada dalam CITES mencakup ruang lingkup yakni perdagangan ilegal yang terjadi terhadap flora dan fauna yang dilindungi. Selain itu CITES juga melaksanakan pengelolaan terkait ekspor, impor, dan pendataan spesies – spesies yang terdaftar dalam apendiks CITES. Apendiks merupakan indeks kategori yang berisikan spesies satwa dan tumbuhan yang

dilindungi. Apendiks dalam CITES adalah sebuah daftar yang berisikan 5.000 spesies satwa dan 28.000 spesies tumbuhan yang dilindungi dari eksploitasi berlebihan melalui perdagangan internasional. Jenis – jenis yang terancam dari kepunahan dikelompokkan berdasarkan besarnya tingkat ancaman perdagangan internasional dan mitigasi yang perlu dilaksanakan. (CITES, 2015: 3). Apendiks yang dibentuk oleh CITES ini bertujuan untuk melindungi satwa liar serta tumbuhan yang terancam punah agar dapat dikonservasikan oleh negara asal masing – masing. Terdapat tiga apendiks berdasarkan CITES:

- a. Apendiks I: daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional
- b. Apendiks II: daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan
- c. Apendiks III: daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan suatu saat peringkatnya bisa dinaikkan ke dalam Apendiks II atau Apendiks I

Trenggiling sebagai salah satu satwa liar masuk ke dalam kategori Apendiks I. Selain dengan adanya Apendiks, upaya lainnya yang dilaksanakan oleh CITES untuk mengurangi angka perdagangan ilegal Trenggiling Sunda di Indonesia dengan melalui pembentukan dokumen yaitu *The Status, Trade and Conservation of Pangolins (Manis Spp.)* yang dilaksanakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tanggal 24 September – 5 Oktober 2016. Di dalam dokumen ini dijelaskan berbagai hal terkait dengan perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia salah satunya adalah langkah – langkah yang dibentuk oleh CITES dan *IUCN SSC Pangolin Specialist*

Group untuk mendukung pemerintah negara – negara dalam menurunkan angka perdagangan ilegal trenggiling. Terdapat tiga langkah yang dilakukan antara CITES dan *IUCN SSC Pangolin Specialist Group* yaitu (IUCN SSC Pangolin Specialist Group, 2016: 16):

- a. “Menghasilkan peta yang dapat digunakan untuk menginformasikan tindakan konservasi dan pengelolaan di masa depan, yang menggambarkan undang-undang dan peraturan khusus negara yang mengatur pengelolaan dan perdagangan trenggiling di seluruh negara bagian di Afrika dan Asia; sebaran masing-masing spesies; dan jalur perdagangan legal dan ilegal.”

Langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk sebuah peta persebaran yang kemudian digunakan untuk menginformasikan tindakan konservasi dan pengelolaan di masa depan, yang menggambarkan undang-undang dan peraturan khusus negara yang mengatur pengelolaan dan perdagangan trenggiling di seluruh negara bagian di Afrika dan Asia; sebaran masing-masing spesies; dan jalur perdagangan legal dan ilegal. Peta tersebut telah dibuat yakni sebagai berikut:

**Gambar 2.3. Peta Persebaran Perdagangan Ilegal Trenggiling oleh
CITES dan IUCN SSC Pangolin Specialist Group**




Figure 1: Pangolin trafficking routes along which >1,000 pangolins were trafficked between July 2000 and end July 2016. Arrow thickness is proportional to no. of pangolins (conversions apply).

Sumber 2.3. Dokumen *The Status, Trade and Conservation of Pangolins*

(*Manis Spp.*)

Peta persebaran ini dibentuk memudahkan negara – negara mengetahui persebaran perdagangan ilegal trenggiling di seluruh dunia. Dapat dilihat bahwa perdagangan ilegal trenggiling paling banyak dilakukan di kawasan Asia Tenggara tepatnya dari negara Indonesia dan Malaysia menuju negara China.

- b. “Mengembangkan metode standar untuk menilai status populasi trenggiling secara akurat dan andal.”

Langkah kedua yang dilakukan yaitu menginisiasikan pengembangan protokol pemantauan untuk kedelapan spesies trenggiling. Hingga sekarang CITES dan *IUCN SSC Pangolin Specialist Group* masih bekerja untuk mengembangkan metodologi lapangan standar. Namun, sumber daya

tambahan akan diperlukan untuk mempercepat pengembangan metode standar dan anggota kelompok saat ini sedang mencari dana lebih lanjut untuk dapat menyelesaikan permintaan ini.

- c. “Diseminasi pedoman standar peternakan dan kesejahteraan untuk fasilitas penyitaan trenggiling, fasilitas rehabilitasi, pusat penyelamatan, dan pusat penangkaran yang dapat diterapkan dan ditegakkan oleh negara jangkauan, transit, dan konsumen.”

Langkah ketiga yang dilakukan yaitu sosialisasi pedoman standar peternakan dan kesejahteraan untuk fasilitas penyitaan trenggiling, fasilitas rehabilitasi, pusat penyelamatan, dan pusat penangkaran yang dapat diterapkan dan ditegakkan oleh negara jangkauan, transit, dan konsumen. Pedoman ini masih dalam pengembangan meskipun ada beberapa kekhawatiran untuk dipublikasikan mengingat potensinya untuk menginformasikan upaya untuk melemahkan upaya konservasi (misalnya, melalui menginformasikan upaya budidaya trenggiling).

Ancaman kepunahan trenggiling yang semakin nyata telah mendorong CITES untuk mengeluarkan resolusi perlindungan trenggiling yang menjadi sangat penting karena merupakan kebijakan dan arahan resmi yang diberikan oleh CITES kepada aktor – aktor internasional terkait perdagangan ilegal trenggiling. Resolusi ini juga melengkapi kenaikan status spesies ini menjadi kritis (*critically endangered*). Resolusi trenggiling (*Resolution Conf.17.10*) menekankan pentingnya penegakan hukum untuk memberantas perdagangan ilegal dari satwa mamalia ini. Maka dari itu telah ditetapkan beberapa delapan mandat berdasarkan

resolusi ini yang wajib dipatuhi oleh seluruh pihak – pihak yang terkait dengan perdagangan ilegal Trenggiling Sunda yaitu (Range et al., 2015: 2):

1. Mendesak semua pihak untuk:

- a. mengadopsi dan menerapkan undang-undang nasional yang komprehensif atau, jika berlaku, meninjau undang-undang yang ada, yang membuat ketentuan tentang hukuman jera untuk menangani perdagangan ilegal spesimen spesies trenggiling asli dan non-asli;
- b. memastikan kontrol penegakan yang ketat untuk mengatasi perdagangan ilegal spesimen trenggiling;
- c. lebih memperkuat kerjasama antar-lembaga nasional dan kerjasama internasional dan untuk meningkatkan upaya kolektif sebagai negara jangkauan, transit dan tujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan, pertukaran informasi tentang rute dan pola perdagangan dan tanggapan penegakan hukum untuk memerangi perdagangan ilegal spesimen trenggiling;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas dengan fokus khusus pada:
 - i. metode dan teknik untuk mendeteksi dan mengidentifikasi trenggiling yang diperdagangkan secara ilegal, termasuk spesimen dari dugaan operasi penangkaran;
 - ii. protokol praktik terbaik untuk penanganan, perawatan dan rehabilitasi yang aman, dan pelepasan kembali trenggiling hidup yang disita ke alam liar; dan

- iii. meningkatkan pemahaman tentang ketentuan hukum tentang perdagangan dan penggunaan trenggiling;
 - e. mendorong pengembangan teknik, termasuk penerapan ilmu forensik, untuk mengidentifikasi bagian dan turunan trenggiling dalam perdagangan;
- 2. Mendesak para pihak yang di wilayahnya terdapat fasilitas penangkaran trenggiling untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut memiliki praktik pengelolaan dan pengendalian yang efektif untuk mencegah bagian dan turunannya memasuki perdagangan ilegal, termasuk melalui pendaftaran fasilitas penangkaran, serta pemantauan dan pengendalian secara berkala;
- 3. Mendorong pihak-pihak yang wilayahnya terdapat stok bagian dan turunan trenggiling, untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian yang memadai diterapkan untuk mengamankan stok ini, dan untuk memastikan penerapan langkah-langkah ini secara ketat;
- 4. Sangat mendorong negara konsumen, transit dan jangkauan untuk meningkatkan kesadaran di antara komunitas penegak hukum termasuk peradilan, masyarakat lokal, termasuk pemburu, sektor bisnis terkait seperti perusahaan kurir, dan konsumen tentang status konservasi trenggiling dan ancaman yang ditimbulkan terhadap kelangsungan hidup mereka dengan perdagangan ilegal;
- 5. Mendorong berbagai negara untuk bekerja dengan masyarakat lokal untuk mengembangkan program mata pencaharian non-konsumtif dan program pendidikan dan materi untuk membantu masyarakat lokal dalam mengelola populasi trenggiling secara berkelanjutan;

6. Mendorong negara-negara konsumen untuk melakukan penelitian tentang penggunaan spesimen trenggiling, dan pada konsumen dan motivasi mereka untuk konsumsi bagian dan turunan trenggiling, seperti sisik, daging, kulit dan penggunaan budaya lainnya, untuk menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi permintaan ilegal spesimen trenggiling berdasarkan hasil penelitian tersebut, dan untuk memulai kampanye komunikasi yang ditargetkan;
7. Mendesak negara-negara untuk bekerja dengan badan-badan yang sesuai untuk mengembangkan dan menerapkan program pengelolaan dan konservasi trenggiling in situ, yang meliputi penilaian populasi, pembuatan temuan yang tidak merugikan untuk perdagangan spesies, pemantauan, dan tindakan pengelolaan dan konservasi; dan
8. Menghubungi semua pemerintah, organisasi antar pemerintah, lembaga bantuan internasional dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung upaya negara-negara jangkauan, transit dan konsumen yang bersangkutan dengan perdagangan ilegal spesimen trenggiling, termasuk bagian dan turunannya, dalam menangani perdagangan ini, termasuk melalui penyediaan intervensi pengembangan kapasitas, bantuan teknis, dukungan operasional, dukungan pendanaan, intervensi pendidikan, dan dukungan dan kerjasama penegakan hukum, sebagaimana diperlukan.

Sehingga dengan adanya CITES dan pembentukan Resolusi Trenggiling 17.10 secara spesifik menunjukkan data – data yang mendukung berkaitan dengan Konsep Rezim Internasional bahwa pembentukan kebijakan atau rezim

internasional menjadi sebuah upaya yang dilaksanakan oleh aktor – aktor internasional untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam dunia hubungan internasional. CITES menjadi sebuah upaya untuk menyelesaikan isu berkaitan dengan perdagangan ilegal internasional yang dapat mengancam kelestarian tumbuhan dan satwa liar sekarang ini. Selain itu pembentukan Resolusi Trenggiling 17.10 juga menjadi sebuah upaya yang dilaksanakan oleh aktor – aktor internasional untuk menanggulangi perdagangan ilegal yang terjadi terhadap Trenggiling. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi CITES dan mematuhi Resolusi Trenggiling 17.10, maka dari itu menunjukkan upaya Indonesia untuk menanggulangi serta menekan angka perdagangan ilegal trenggiling yang terjadi di Indonesia.

2.3 Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS

2.3.1 Program KLHK terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai KLHK merupakan salah satu kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang memiliki dua lingkup kerja yakni lingkungan hidup dan kehutanan. KLHK didirikan sejak tahun 1978 dan telah mengalami beberapa kali pergantian nama, hingga di tahun 2014 pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terjadi penggabungan kementerian antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK, 2021). Perdagangan ilegal terhadap trenggiling merupakan salah satu fokus KLHK terutama dalam bidang perdagangan satwa liar yang ada di Indonesia, sehingga salah satu langkah yang dilaksanakan adalah bekerjasama dengan WCS.

2.3.2 Program WCS terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia

Wildlife Conservation Society atau WCS adalah sebuah organisasi non-pemerintah berbasis internasional yang bekerja dalam bidang konservasi satwa liar yang bertujuan untuk melestarikan tempat-tempat liar terbesar di dunia di 15 wilayah prioritas dan rumah bagi lebih dari 50% keanekaragaman hayati dunia. WCS sendiri pertama kali dibentuk di New York pada tahun 1895 (WCS Org, 2010). Pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1960 dan kemudian membuka program negara resmi pada tahun 1995 di bawah MoU dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pada awalnya WCS masuk ke Indonesia berbentuk sebuah program yang kemudian berkembang menjadi sebuah organisasi di Indonesia. WCS telah mengoperasikan proyek di seluruh Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku, mulai dari penilaian populasi dan ancaman kakatua yang terancam punah hingga studi tentang masalah pengelolaan perburuan dan dampak penebangan terhadap satwa liar. Dalam beberapa tahun terakhir, WCS telah menjadi salah satu aktor utama dalam konservasi satwa liar dan perang melawan kejahatan terhadap satwa liar.

Program WCS saat ini mencakup fokus yang signifikan pada megafauna Sumatera, keanekaragaman hayati yang unik di Sulawesi, membangun kawasan lindung laut di sekitar Aceh, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Maluku Utara, serta pengelolaan perikanan yang lebih baik. Dengan lebih dari 170 karyawan di seluruh Indonesia, WCS bekerja melalui upaya konservasi berlapis untuk menjaga satwa liar, mulai dari perlindungan satwa liar di habitatnya hingga dukungan teknis dalam penegakan hukum lingkungan. Program – program ini

dilaksanakan pada wilayah – wilayah konservasi milik WCS di Indonesia atau yang biasa disebut sebagai *cites* seperti Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Way Kambas, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, dan Taman Nasional Karimunjawa (WCS Indonesia, 2007).

2.3.3 Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia

Melihat tingginya urgensi dan angka perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia maka dari itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bekerjasama dengan WCS. Kerjasama ini dimulai pada tahun 2009 dengan tujuan utama / jangka panjang adalah menurunkan angka perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia. Kerjasama internasional antara Pemerintah Indonesia dan WCS didasarkan dengan sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Di dalam MoU tersebut menjelaskan mengenai beberapa hal, yaitu:

- a. Memperkuat dan meningkatkan efektivitas pengelolaan konservasi darat dan laut area di mana WCS bekerja
- b. Memperkuat kebijakan dan sistem penegakan untuk mengurangi tingkat perdagangan satwa liar yang dilindungi (terutama trenggiling)
- c. Melakukan kegiatan penelitian atau memfasilitasi penelitian kegiatan yang bermanfaat untuk konservasi di area konservasi tempat WCS bekerja

- d. Membantu meningkatkan kapasitas pengelola dan/atau pembentukan unit pengelolaan di area konservasi tempat WCS bekerja
- e. Menurunkan angka perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia

Berdasarkan MoU tersebut maka terbentuklah kerjasama internasional antara Pemerintah Indonesia dengan WCS. Terdapat beberapa program yang merupakan implementasi kerjasama internasional antara Pemerintah Indonesia dengan WCS yang bertujuan untuk mengurangi angka perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia:

- a. *Wildlife Crime Unit* (WCU)

Program WCS yang fokus dalam mengatasi masalah perdagangan satwa liar terutama trenggiling adalah *Wildlife Crime Unit* (WCU). Unit ini bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), polisi, dan pemangku kebijakan lainnya yang berfokus pada permasalahan yang sama. Aktivitas WCU berfokus pada peningkatan penegakan hukum perdagangan satwa, berkolaborasi dan bertukar informasi antar badan pemerintahan, dan melakukan peninjauan dalam perubahan kebijakan. Sehingga salah satu upaya yang kemudian dilakukan adalah memperluas jaringan di beberapa wilayah hot spot di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat dan Sulawesi.

- b. Unit Pelaku Teknis (UPT)

Unit Pelaku Teknis (UPT) merupakan salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh WCS terhadap KLHK terkait dengan perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia. UPT menyediakan berbagai fasilitas teknis yang

digunakan untuk memaksimalkan kegiatan – kegiatan dalam kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan WCS terkait penanggulangan perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia. Terdapat beberapa bentuk *technical assistant* yang masuk di dalam UPT:

- Survei populasi trenggiling di beberapa *cites* WCS

Salah satu kegiatan oleh UPT yang dilaksanakan adalah pelaksanaan survei populasi Trenggiling di beberapa wilayah di Indonesia. Survei tersebut dilaksanakan di tiga wilayah taman nasional Indonesia yakni Taman Nasional Gunung Leuser (Sumatera Utara), Taman Nasional Batang Gadis (Sumatera Utara), dan Taman Nasional Gunung Merbabu (Jawa Tengah). Taman nasional ini biasa disebut *cites* beserta dengan berbagai wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Beberapa wilayah tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Lampung Sulawesi Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Maluku Utara. Survei yang dilaksanakan di tiga wilayah taman nasional tersebut masing – masing menggunakan metode survei yang berbeda – beda sehingga hasil analisis populasi trenggiling menjadi beragam. Dengan melaksanakan survei kedua pihak akan mengetahui kondisi populasi dari satwa liar (trenggiling) yang ada di lapangan secara *real time*. Selama melaksanakan hubungan kerjasama salah satu survei populasi yang dilaksanakan oleh KLHK dan WCS adalah pada tahun 2015 di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Besitang, Sumatera Utara. Survei ini

dilaksanakan selama enam bulan yakni bulan Mei hingga Oktober tahun 2015 dengan menggunakan metode survei yaitu pengamatan kombinasi *variable circular-plot method* dan transek berpetak. Jalur pengamatan di letakkan pada setiap tutupan lahan sepanjang 1.000 m dengan area teramati sekitar 5 ha (Kuswanda, 2017). Berdasarkan survei tersebut terdapat 6 jenis primata dan 16 jenis mamalia yang terdeteksi kehadirannya di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), salah satunya adalah trenggiling. Hasil survei menunjukkan bahwa kepadatan trenggiling masih sangat minim terlihat dengan angka kelimpahan hanya mencapai 0,4 individual/ha baik melalui metode yang digunakan maupun menggunakan kamera trap (Kuswanda, 2017).

Gambar 2.4. Hasil Survei Populasi Trenggiling di Taman Nasional Gunung Leuser tahun 2015

No	Nama local (Local name)	Nama ilmiah (Scientific name)	(Averages density), individual/ha	
			Hutan primer (primary forest)	Hutan sekunder (secondary forest)
1	Babi	<i>Sus scrofa</i> (Linnaeus, 1758)	1,2	1,4
2	Beruang	<i>Helarctos malayanus</i> (Raffles, 1821)	0,2	0,2
3	Gajah	<i>Elephas maximus sumatranus</i> (Temminck, 1847)	0,2	2,4
4	Harimau	<i>Panthera tigris sumatrae</i> (Pocock, 1929)	0,2	-
5	Jelarang	<i>Ratufa affinis</i> (Raffles, 1821)	-	0,2
6	Kancil	<i>Tragulus javanicus</i> (Osbeck, 1765)	0,6	0,2
7	Kijang	<i>Muntiacus muntjak</i> (Zimmermann, 1780)	0,8	0,2
8	Kucing mas	<i>Catopuma temminckii</i> (Vigors & Horsfield, 1827)	0,2	-
9	Landak	<i>Hystrix brachyura</i> (Linnaeus, 1758)	0,4	1,2
10	Macan akar	<i>Felis bengalensis</i> (Kerr, 1792)	-	0,2
11	Macan dahan	<i>Neofelis nebulosa</i> (Griffith, 1821)	-	0,2
12	Musang coklat	<i>Arctogalidia</i> sp.	-	0,2
13	Napu	<i>Tragulus napu</i> (E Cuvier, 1822)	1,0	-
14	Musang hitam/ luwak	<i>Paradoxurus herimaphroditus</i> (Pallas, 1777)	-	0,2
15	Rusa	<i>Rusa unicolor</i> (Kerr, 1792)	0,6	0,4
16	Trenggiling	<i>Manis javanica</i> (Desmarest, 1822)	0,4	0,4
Total (ind./ha)			5,8	7,4
Rata-rata (ind./ha)			0,5	1,1

Keterangan: - = tidak ditemukan **Remark:** - = no identified
Sumber: Data primer, 2015 **Source:** Primary data, 2015

Sumber 2.4. Dokumen Hasil Survei

- Dukungan dari tenaga – tenaga keahlian

Bantuan teknis yang diberikan WCS terhadap KLHK dalam menjalani kerjasama adalah tenaga – tenaga keahlian yang dapat berguna untuk membantu kegiatan – kegiatan terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia. Tenaga – tenaga ahli tersebut dapat bervariasi seperti tenaga ahli hukum yang dapat membantu menangani permasalahan penegakan hukum perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia, tenaga ahli biologi dan satwa liar yang dapat

membantu terkait survei populasi trenggiling, dan tenaga ahli konservasi yang dapat membantu terkait upaya penanganan trenggiling hasil perdagangan ilegal dan konservasinya. Dengan adanya bantuan tenaga – tenaga ahli tersebut tentu mempermudah berjalannya kegiatan dan kerjasama yang dilaksanakan.

- Kajian kebijakan dan riset

Kajian – kajian yang dilaksanakan oleh WCS merupakan salah satu bentuk dukungan yang diberikan terhadap KLHK terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia. Kajian – kajian yang ada dapat bervariasi seperti kajian kebijakan, kajian riset, kemudian penelitian – penelitian, serta survei populasi yang dilakukan.

- Pelatihan kepada LSM lokal dan staf taman nasional tentang metode survei, pengembangan sistem data, identifikasi spesies yang diperdagangkan dan bagian-bagiannya

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan antara KLHK dan WCS adalah memberikan pelatihan kepada LSM lokal dan staf taman nasional tentang metode survei, pengembangan sistem data, identifikasi spesies yang diperdagangkan dan bagian-bagiannya. Dengan adanya pelatihan ini dapat mengurangi kemungkinan adanya perdagangan ilegal yang terjadi karena para LSM dan staf taman nasional memiliki pengetahuan yang cukup dan sesuai. Pelatihan ini juga dilaksanakan dalam bentuk patroli hutan bertujuan untuk memantau kondisi trenggiling yang berada di lapangan.

- Pelatihan GIS, GPS dan Penginderaan Jarak Jauh

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan antara KLHK dan WCS sebagai upaya untuk mengurangi perdagangan ilegal satwa liar adalah adanya pelatihan *Geographic Information System* (GIS), *Global Positioning System* (GPS), dan adanya penginderaan jarak jauh untuk memudahkan melakukan *tracking* terkait perdagangan ilegal satwa liar. Salah satu bentuk pelatihan ini adalah pemasangan kamera trap di wilayah – wilayah yang rawan terjadi perdagangan ilegal trenggiling. Kamera trap ini berfungsi untuk memantau dan memberikan perlindungan terhadap trenggiling. Salah satu hasil yang ditunjukkan oleh pemasangan kamera trap adalah nilai *Relative Abundance Index* (RAI) trenggiling. Nilai RAI yang dihasilkan oleh kamera trap ini menggambarkan kejadian independen yang dihasilkan dari kamera trap per 100 hari aktif kamera tersebut. Dengan kata lain kamera trap tersebut dapat menunjukkan tingkat perjumpaan suatu spesies yang tertangkap dalam kamera penjebak tersebut. Nilai RAI tidak dapat menentukan banyaknya populasi satwa yang sebenarnya, tetapi dapat memberikan indikasi populasi di alam. Hal tersebut karena semakin tinggi atau besar nilai RAI yang muncul maka dapat diasumsikan semakin banyak juga populasi dari satwa trenggiling tersebut. Berdasarkan data yang ada, nilai RAI yang dihasilkan kecil dikarenakan perjumpaan trenggiling antara satu dengan yang lainnya cenderung menurun, dengan kata lain populasi

trenggiling yang ada di beberapa wilayah seperti Taman Nasional Gunung Leuser Sumatera Utara dan Aceh mengalami penurunan. Penurunan tersebut tergambarkan dari data monitoring WCS dengan Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan dan Balai Besar TN Gunung Leuser selama 10 tahun dimana nilai RAI yang terdeteksi hanya 0,054 dan 0,094 RAI (Rencana Aksi Darurat, 2020).

- c. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemantauan perdagangan ilegal terhadap trenggiling

Masyarakat merupakan salah satu aktor penting dalam upaya penurunan angka perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia, maka dari itu melalui kerjasama ini WCS dan KLHK melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemantauan satwa yang diperdagangkan. Masyarakat berperan aktif dalam memantau lalu lintas perdagangan. Selain itu dijelaskan juga dalam Rencana Aksi Darurat (RAD) Trenggiling 2020 – 2022 bahwa pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting terkait dengan perlindungan trenggiling, perdagangan ilegal yang terjadi, serta pentingnya trenggiling terhadap ekosistem masyarakat sehari – hari. Trenggiling merupakan salah satu satwa liar yang memiliki peran penting terhadap keseimbangan ekosistem, sehingga maraknya perdagangan ilegal yang terjadi tentu akan berdampak juga kepada masyarakat (Rencana Aksi Darurat, 2020).

- d. Pengembangan koordinasi nasional dan daerah untuk penegakan hukum di bidang kejahatan satwa liar

Kegiatan koordinasi ini merupakan salah satu turunan dari *Wildlife Trade Program* dimana antara KLHK dan WCS berupaya untuk meningkatkan kebijakan – kebijakan dengan berbagai konvensi satwa liar dan melakukan penegakan hukum. Diperlukan penegakan hukum yang kuat untuk menanggulangi isu perdagangan ilegal trenggiling, hal tersebut disebabkan karena permasalahan ini melibatkan struktur kejahatan yang terorganisir serta melibatkan aktor – aktor transnasional. Sehingga salah satu inisiasi oleh KLHK dan WCS adalah pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) yang berfungsi untuk meningkatkan pemahaman serta penegakan hukum yang ada terkait dengan perdagangan ilegal terhadap trenggiling. Satgas ini akan terdiri dari KLHK yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) dan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) beserta berbagai pihak lainnya yakni Bareskrim, POLRI, TNI, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bea Cukai, Karantina, Otoritas Bandara, Otoritas Pelabuhan, PPATK, dan KPK (Rencana Aksi Darurat, 2020). Gabungan dari berbagai pihak ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum yang ada terkait dengan perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia.

e. Penyusunan Rencana Aksi Darurat (RAD) Penyelamatan Trenggiling 2020 – 2022

Rencana Aksi Darurat (RAD) Penyelamatan Trenggiling 2020 – 2022 merupakan sebuah dokumen yang menjadi bentuk implementasi dari kerjasama antara KLHK dengan WCS. RAD Penyelamatan Trenggiling adalah sebuah dokumen yang dibentuk oleh beberapa pihak utama yakni KLHK, WCS, dan LIPI Indonesia pada tahun 2020. Tujuan penyusunan dokumen RAD Penyelamatan Trenggiling adalah memberikan arahan serta pedoman bagi seluruh pihak – pihak yang terlibat agar memiliki kesamaan visi dan misi untuk menyelamatkan trenggiling dari ancaman kepunahan. Dengan kata lain dokumen ini berfokus dalam upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk memutus jaringan perburuan dan perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia. Selain itu pembentukan RAD Penyelamatan Trenggiling merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Indonesia (KLHK) dengan WCS untuk mendukung serta patuh terhadap berbagai konvensi internasional perlindungan satwa liar, salah satunya adalah CITES (Rencana Aksi Darurat, 2020). RAD Penyelamatan Trenggiling ini berisikan berbagai hal yang harus diketahui, dipatuhi, dan dijalankan oleh masing – masing pihak terkait dengan perdagangan ilegal trenggiling yang terjadi di Indonesia. RAD ini memberikan gambaran secara rinci mengenai kondisi trenggiling saat ini mulai dari populasi dan sebaran, kasus perdagangan ilegal yang terjadi, lokasi rawan, jalur perdagangan ilegal, dan penegakan hukum yang dilaksanakan. Selain itu

RAD ini juga memuat langkah – langkah apa saja yang harus dilaksanakan apabila terjadi situasi atau kondisi darurat yang terjadi mulai dari penanganan barang bukti, konservasi trenggiling, advokasi, dan komunikasi di tingkat internasional.

Kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan WCS berkaitan dengan isu perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilaksanakan antara aktor negara dan aktor non-negara dengan berdasarkan sebuah rezim internasional. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Teori Neoliberalisme Institusionalisme bahwa kerjasama dapat dilaksanakan antar aktor – aktor internasional dengan adanya rezim internasional. Data – data ini menjadi pendukung bahwa terdapat upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan WCS untuk bekerjasama menanggulangi perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia berdasarkan pada CITES. Secara spesifik berdasarkan pada Resolusi Trenggiling 17.10 yang memberikan informasi dan standar berkaitan dengan langkah – langkah yang harus dilaksanakan oleh aktor – aktor internasional yang terlibat upaya menekan angka perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia.